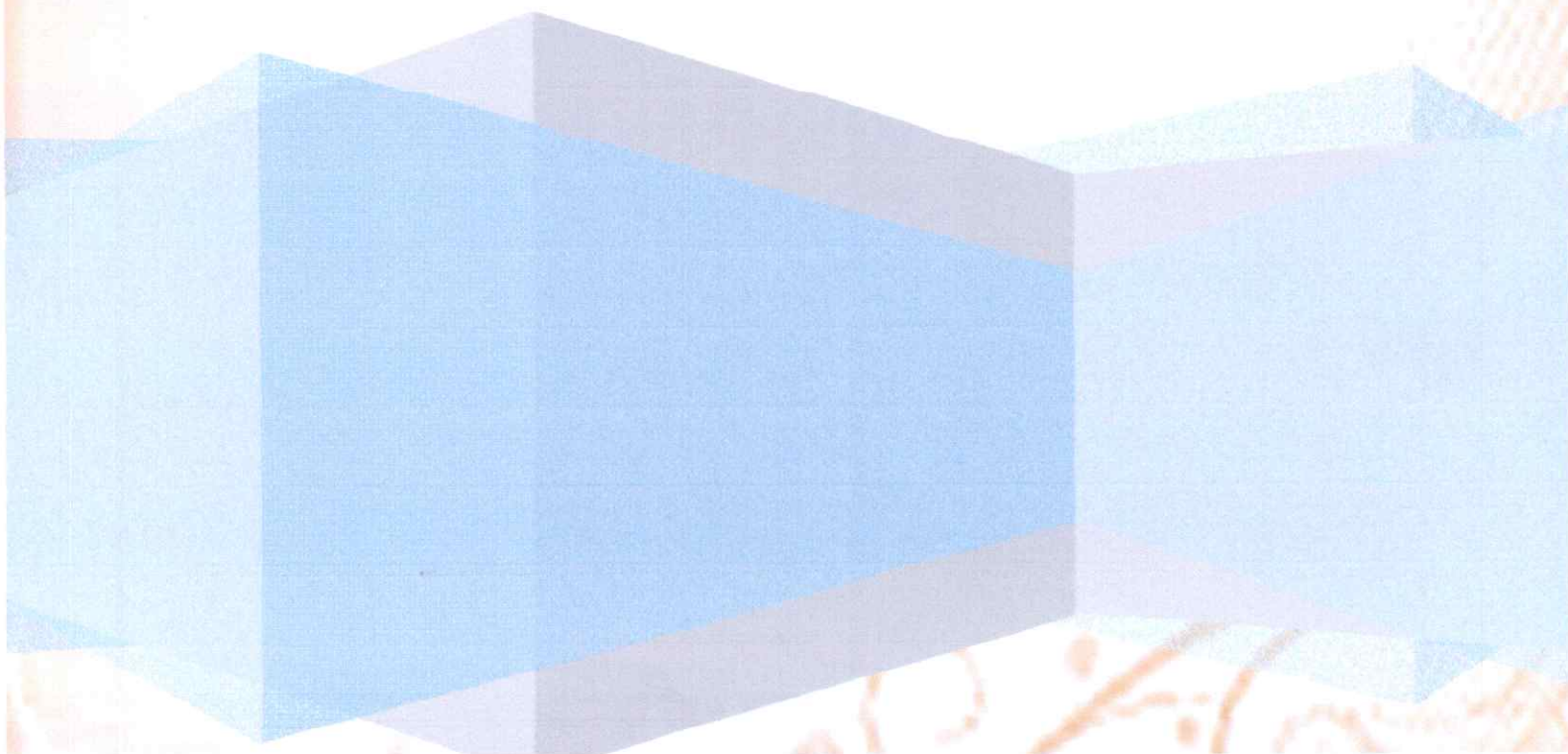




**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN**

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2025**





KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

NOMOR : 06 Tahun 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2025
PADA
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

KEPALA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

- Menimbang : 1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Petajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Petajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemabranan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keaja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paserutara Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 08 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun agenda kerja terkait penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. menyiapkan dan menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

- d. menyajikan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

- KETIGA Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Penajam
Pada Tanggal : 08 Maret 2024

/ Kepala,

Drs. FERNANDO
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP 196906091990031010

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan).
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di – Penajam.
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di – Penajam.
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara di- Penajam.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Nomor : 06 Tahun 2024
Tanggal : 08 Maret 2024
Tentang : Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 Pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja Sekretariat	1. Kepala Sub Bagian Umum 2. Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
5.	Kelompok Kerja Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana	1. Kepala Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana 2. Kepala Seksi Pencegahan 3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 4. Jabatan Pelaksana pada Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana
6.	Kelompok Kerja Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat	1. Kepala Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat 2. Kepala Seksi Pelatihan dan Pengembangan 3. Kepala Seksi Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat 4. Jabatan Pelaksana pada Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat
7.	Kelompok Kerja Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan	1. Kepala Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan 2. Kepala Seksi Penanggulangan 3. Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban 4. Jabatan Pelaksana pada Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan

Ditetapkan : di Penajam
Pada Tanggal : 08 Maret 2024

Kepala

Drs. FERNANDO
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196906091990031010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas karunia dan ridha-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 telah selesai disusun. Renja yang merupakan dokumen perencanaan satu tahunan ini menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025.

Renja Tahun 2025 ini terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu, Tujuan, Sasaran, Rencana Kerja dan Pendanaan yang menggambarkan Perubahan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Penajam Paser Utara, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, perubahan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Melalui Renja ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman bagi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) untuk konsisten menjalankan fungsinya dalam urusan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreatifitas guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik.

Semoga dokumen Renja ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan DPKP pada tahun 2025. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025.

Penajam, 04 Juli 2024

/s/ Kepala Dinas,


Drs. FERNANDO
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196906091990031010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Landasan Hukum 1

 C. Maksud dan Tujuan 2

 D. Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 4

 A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis 4

 B. Analisis Kinerja Pelayanan DPKP 10

 C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPKP 16

 D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPKP 18

 E. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 19

 F. Penelaahan Usulan dan Kegiatan Masyarakat 20

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 22

 A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 22

 B. Tujuan dan Sasaran Renja DPKP 24

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 22

BAB V PENUTUP 29

LAMPIRAN 30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru diinstruksikan kepada Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 - 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 - 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala SKPD untuk menyusun Renstra SKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 - 2026. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, saat ini Masa Jabatan Bupati Penajam Paser Utara akan berakhir pada Tahun 2023, sehingga diwajibkan bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 - 2026, dan bagi SKPD untuk menyusun Renstra Kabupaten/Kota Tahun 2024 - 2026.

Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. maka disusunlah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini yang merupakan tahapan awal dan harus dilakukan sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Selaras dengan Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPD) dan RENSTRA Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanggulangan Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025.

Selanjutnya Renja tersebut akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rncana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hail Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kedefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peratura Bupati Penajam paser Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
15. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 33 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan sinergitas kebijakan program, kegiatan dan tolok ukur kinerja kegiatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 dalam pencapaian perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang tertuang dalam Rencana Pemerintah Daerah (RPD) tahun 2024-2026.

2. Tujuan

- a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana organisasi
- b. Memelihara konsistensi capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahun 2025 yang menjadi kewenangan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- c. Alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan capaian evaluasi

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja DPKP Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Kerja.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dan reviu terhadap rancangan awal RKPD.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025.

Bab V. Penutup

Bab ini memuat catatan penting terkait visi dan misi yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 belum bisa dilakukan, hal ini dikarenakan saat penyusunan Renja tahun 2025, kegiatan tahun 2024 masih berjalan. Namun ada program/kegiatan yang sedang berjalan seperti kegiatan rutin yang ada di sekretariat; pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu dinas yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dan sebagai unsur pelayanan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara, menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka melaksanakan berbagai program kegiatan yang telah digariskan oleh RPD Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Penajam Paser Utara. Secara umum, pelaksanaan rencana kerja tahun 2024 sudah cukup baik, hal ini dikarenakan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara pasca COVID-19 telah mengalami kenaikan, sehingga berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, namun beberapa kendala seperti sistem dan proses pengadaan barang/jasa terbaru seperti mbizmarket, e-katalog lokal membuat beberapa kegiatan sedikit mengalami keterlambatan. Sedangkan untuk pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, dapat kami tampilkan pada tabel berikut :

Tabel pengukuran sasaran Renja DPKP Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun 2023	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Optimalisasi pelayanan, sarana prasarana, kemandirian dan partisipasi masyarakat maupun dunia usaha dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	1. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	a) Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	72	87,32
			b) Peningkatan kualitas pencegahan terjadinya kebakaran - Jumlah kejadian kebakaran - Luasan kebakaran hutan dan lahan	45% 45%	45% 45%
			c) Persentase waktu tanggap kebakaran (response time) 15 menit setelah laporan diterima	20	15
			d) Peningkatan jumlah bangunan yang memenuhi standar keselamatan kebakaran - Gedung Pemerintah - Gedung Swasta	10 5	6 5
			e) Jumlah korban yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100%	100%
		2. Menurunnya dampak kejadian bencana	a) Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang layak - Branweer - Mobil Tangki - Fire jeep - Selang - Breathing aparatus - Safety jacket	10/19 unit 7/9 8/10 3/3 5/5	10/19 unit 7/9 8/10 3/3 5/5
			b) Sarana dan prasarana penyelamatan korban bencana yang memenuhi standar - Tandu - Perahu karet - Scuba diving - alat penangkap binatang buas - alat penangkat serangga	 4 4 14 14	 0 0 14 14
			c) Persentase Penurunan luas kebakaran hutan dan lahan per tahun	60%	65%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun 2023	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			d) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	2 kelompok	2 kelompok
			e) Peningkatan kualitas lingkungan sekitar hutan	69%	69%
2.	Peningkatan kapasitas apratur pemadam kebakaran	1. Meningkatnya kemampuan aparatur pemadam kebakaran	a) Persentase petugas pemadam kebakaran yang tersertifikasi - Diklat dasar - Diklat lanjutan II - Diklat inspektur - Diklat rescuer	100%	95%
3.	Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat	1. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	a) Persentase cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	100%	100%
			b) Terciptanya kelompok poskamling per desa/kelurahan	40	25
			c) Jumlah petugas Linmas desa dan kelurahan yang paham cara menangani kebakaran	25/54	25/54

Tabel pengukuran kinerja program program DPKP Tahun 2023

No	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023		Keterangan
					Tahun 2023						
					Target	Rp	Target	Rp	Target (%)	Rp (%)	
(1)											
16	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan urusan layanan umum penunjang urusan pemadaman kebakaran dan penyelamatan	DPKP	12 bulan	14.981.917.043	12 bulan	14.553.730.377	100%	97,14 %	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	DPKP	85%	371.092.394	85%	182.343.350	100%	49,14 %	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	DPKP	90%		90%		100%		
			Layanan Pemadaman Yang dilakukan oleh relawan Kebakaran	DPKP	5%		5%		100%		
			Layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi	DPKP	86%		86%		100%		
			Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operas Darurat Non Kebakaran)	DPKP	90%	1.961.824.747	100%	1.771.147.027	111,11%	90,28 %	
	Cakupan Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang layak dan memenuhi standar	DPKP	70%		70%		100%				

Jenis program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab DPKP adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.5.7. Penyediaan Bahan /Material
 - 1.5.8. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1.5.9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2. Pengadaan Mebel
 - 1.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - 1.8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.8.3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - 2.1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 2.1.1. Peningkatan Kapasitas SDM satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Bemuansa Hak Asasi Manusia
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - 3.1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 - 3.1.4. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.5. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - 3.1.6. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
 - 3.1.7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - 3.1.8. Penyelenggaraan Kerja sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - 3.1.9. Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga
 - 3.2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - 3.2.1. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
 - 3.3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - 3.3.1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - 3.3.2. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
 - 3.3.3. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasaran
 - 3.4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
 - 3.4.1. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
 - 3.4.2. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
 - 3.4.3. Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi
 - 3.4.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Dari seluruh program dan kegiatan diatas dapat diketahui anggaran dan realisasi sebagai berikut :

- 1. Jumlah anggaran kegiatan tahun 2023 sebesar Rp. 17.314.834.184
- 2. Jumlah realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 16.507.220.754
- 3. Jumlah anggaran kegiatan tahun 2024 sebesar Rp. 32.786.785.593
- 4. Jumlah realisasi anggaran tahun 2024 Per Juni 2022 Rp. 20.336.812.910

B. Analisis Kinerja Pelayanan DPKP

B.1 Layanan Penanggulangan Kebakaran

Dalam hal Layanan penanggulangan kebakaran oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang berjalan saat ini dapat dikatakan sudah cukup baik. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan keterbatasan yang ada. Berikut data penanggulangan kebakaran tahun 2023

No	Jenis Kebakaran	Kecamatan			
		Penajam	Waru	Babulu	Sepaku
1	Kebakaran Rumah/Pemukiman	14	-	9	9
2	Kebakaran Lahan/ Hutan	58	16	40	3
3	Kebakaran Bangunan Lain	17	1	2	-
TOTAL		89	17	51	12

Penanggulangan kebakaran selama tahun 2023 didominasi pada jenis kebakaran Hutan dan lahan serta rumah/pemukiman. Secara keseluruhan, daerah yang paling banyak terjadi kebakaran adalah kecamatan Penajam.

Kendala dalam memenuhi capaian SPM dari kegiatan penanggulangan yang umumnya terjadi adalah jarak lokasi kebakaran yang jauh dari posko PMK sehingga menghambat pencapaian SPM dalam hal respon time 15 menit saat menerima laporan kejadian. Beberapa kejadian kebakaran jaraknya sangat jauh dari posko PMK terdekat, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke lokasi kebakaran. Pada beberapa kasus, personil pemadam kebakaran sampai lokasi ketika objek sudah habis terbakar. Untuk mengatasi kendala tersebut, pembentukan posko di daerah yang lokasinya jauh dari pos PMK terdekat dapat menjadi solusi. Selain itu pada beberapa kasus kejadian kebakaran, akses menuju lokasi cukup sulit karena kondisi geografis dan juga jalanan yang rusak.

Selain itu kendala yang juga sering dihadapi pada saat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah objek yang terbakar, yaitu lahan gambut. Selama ini, jika lahan gambut terbakar memerlukan waktu yang cukup lama

untuk memadamkannya. Selain karena jenis lahan yang sulit dipadamkan jika terbakar, juga karena peralatan khusus penanggulangan kebakaran lahan gambut yang sangat minim, serta akses masuk ke lokasi lahan gambut yang terbakar cukup sulit.

B.2 Sarana dan Prasarana Kendaraan Pemadam Kebakaran

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan saat ini memiliki 27 unit kendaraan pemadam (brandweer & water supplay) yang terbagi dalam 7 posko. Berikut sebaran kendaraan pemadam kebakaran

Posko	Kendaraan Pemadam Kebakaran dan Pendukungnya				Keterangan
	Brandweer	Water Supplay	Motor Trail	Fire Jeep	
Penajam	3	3	1	1	Tahun 2004, 2013, 2016, 2019, 2023, 2024
Petung	2	2	1	1	Tahun 2005, 2016, & 2019, 2022, 2024
Waru	1	2	1		Tahun 2005, 2019, 2024
Babulu	1	3	1		Tahun 2004, 2019, 2022, 2024
Sotek	1	3	1		Tahun 2005, 2019, 2022, 2024
Maridan	1	2	1		Tahun 2015, 2019, 2024
Sepaku	1	2	1		Tahun 2005, 2019, 2020
Total	10	17	7	2	

Dari 27 kendaraan pemadam kebakaran tersebut 3 Unit Berusia ± 20 Tahun, 5 Unit ± 19 Tahun, 1 Unit ± 11 Tahun, 1 Unit ± 9 Tahun, 2 Unit ± 8 Tahun, 3 Unit ± 5 Tahun, 1 Unit ± 4 Tahun, 3 Unit ± 2 Tahun, 1 Unit ± 1 Tahun, 6 Unit ≤ 1 Tahun. Melihat kondisi tersebut, seharusnya kendaraan pemadam kebakaran tersebut sudah dilakukan peremajaan mengingat kondisi unit-unit tersebut saat ini sering mengalami masalah (kerusakan mesin, tranmisi, pompa, dan tangki air).

Selama ini pada beberapa kejadian, pelayanan pemadam kebakaran per posko mengalami kendala karena kerusakan unit, sehingga harus mendapat backup dari posko terdekat. Hal ini sangat berdampak pada standar pelayanan minimal yang harus didapatkan masyarakat.

Harapannya untuk kedepannya permasalahan ini dapat segera diatasi dengan melakukan peremajaan unit, sehingga pelayanan kepada publik tidak lagi terkendala dengan sarana prasarana yang ada.

B.2.1 Posko Pemadam Kebakaran

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan saat ini memiliki 7 unit posko yang tersebar di 4 kecamatan yang ada. keseluruhan PMK yang ada ini milik sendiri adalah PMK Sepaku, untuk PMK Penajam, PMK Petungg, PMK Waru, PMK Babulu, PMK Sotek, PMK Maridan gedung milik pemerintah kabupaten/dinas lain yang digunakan sebagai posko. Penggunaan gedung yang peruntukannya secara khusus bukan untuk posko PMK menjadi kendala tersendiri bagi para personil PMK di posko. Kendala yang dihadapi seperti, tidak adanya tempat parkir khusus untuk kendaraan pemadam (berbagi tempat parkir dengan pihak lain), terkendalanya distribusi sebagian peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran karena tidak ada tempat yang memadai, dan penyimpanan peralatan pemadam lainnya yang ditumpuk pada satu tempat. Dengan adanya posko PMK mandiri, permasalahan ini dapat teratasi sehingga pelayanan pada publik akan semakin baik.

Standar minimal dari posko PMK dibandingkan dengan kondisi posko PMK yang dimiliki saat ini tergambar sebagai berikut

Kondisi Posko PMK							
Parkiran	-	√	√	√	√	-	√
Gudang penyimpanan	√	-	√	√	√	√	√
Tempat layanan pengaduan	√	√	√	√	√	√	√
Penampungan air	-	√	-	-	-	-	-
Kamar mandi	√	√	√	√	√	√	√
Tempat istirahat	√	√	√	√	√	√	√
Status Posko	Pinjam	Pinjam	Pinjam	Pinjam	Pinjam	Pinjam	Milik Pemerintah Daerah PPU

Dari tabel diatas, posko PMK yang dapat dikategorikan memiliki standar kelayakan hanya posko Penajam, Babulu, Sepaku dan Sotek.

Selain itu, jumlah posko yang ada saat ini masih kurang jika dibandingkan dengan wilayah management kerja dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Kondisi ini berdampak pada tidak tercapainya target respon time pemadam kebakaran pada beberapa kejadian. Untuk

mencapai target respon time, idealnya untuk per 3 desa terdapat posko PMK, dimana untuk saat ini ada 54 desa di Penajam Paser Utara.

B.2.2 Sumber Air (Waduk/Embung)

Dalam memenuhi tanggungjawab sebagai pelayan publik dibidang penanggulangan kebakaran, ketersediaan air merupakan hal yang sangat penting. Untuk saat ini, posko PMK memenuhi kebutuhan air dari sumber air yang ada dan juga membeli dari penyedia sumber air. Kondisi ini jelas sangat berdampak pada pelayanan yang dilakukan. Dimana jika sewaktu-waktu ketersediaan air kurang atau tidak ada (akibat kemarau atau hal lain), maka pelayanan maksimal tidak dapat diberikan. Sebaiknya untuk setiap posko PMK, harus memiliki sumber air sendiri atau stock air yang dapat digunakan sehari-hari atau dalam keadaan urgent. Hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan waduk/embung atau menggunakan penyimpanan air (tandon). Sehingga masalah kebutuhan air dapat teratasi tanpa harus membeli.

B.2.3 Sarpras Pemadam Kebakaran Lainnya

Berikut ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakakaran yang saat ini dimiliki Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

No	Uraian	Jumlah
1	Selang	131 roll
2	Y-Connection	49 buah
3	Nozzle	80 buah
4	Pompa Air	30 unit
5	Tower Lamp dan Genset	7 unit
6	Self Contained Breathing Aparatus (SCBA)	5 unit
7	Tandu	14 unit
8	Motor Patroli	11 unit
9	Radio HT	63 unit
10	Baju Tahan Panas	135 stel
11	Baju Tahan Api	100 stel
12	APAR	30 tabung
13	Lampu Sorot	7 unit
14	GPS	1 buah
15	Water Tank	21 buah
16	Tenda Pasukan	7 unit
17	Pompa apung	1 buah
18	Mesin Chainsaw	2 unit

Sarana prasarana tersebut masih perlu penambahan, karena jumlah yang ada saat ini masih kurang. Beberapa sarana prasarana tersebut juga harus diganti karena kondisi rusak atau tidak layak lagi. Sarana prasarana yang saat ini perlu dibenahi adalah penyediaan baju tahan api dan baju tahan panas, Y Connection, nozzle, pompa air serta selang. Beberapa masalah yang sering

terjadi dilapangan adalah adanya personil yang tidak menggunakan baju tahan api/panas pada saat pemadaman, Y Connection yang rusak pada saat pemadaman, pompa air yang macet serta selang yang bocor. Hal tersebut menjadi kendala bagi personil pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya, sehingga berdampak pada pelayanan yang diberikan. Jika masalah tersebut dapat dibenahi, maka pelayanan yang diberikan dapat lebih baik lagi.

B.3 Layanan Penyelamatan

Kegiatan penyelamatan sejauh ini sudah berjalan cukup baik, dimana masyarakat sudah mengetahui bahwa Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan bukan hanya menjalankan fungsi penanggulangan kebakaran, tetapi juga fungsi penyelamatan. Kegiatan penyelamatan yang sering dilakukan adalah pemusnahan sarang tawon dan evakuasi ular. Berikut kegiatan penyelamatan yang dilakukan selama tahun 2023

No	Jenis Bencana	Kecamatan			
		Penajam	Waru	Babulu	Sepaku
1	Banjir	-	-	-	1
2	Evakuasi Lakalantas / mobil	-	-	-	-
3	Orang Hilang/Tenggelam	-	-	-	1
4	Tanah Longsor	-	-	-	-
5	Penyelamatan dan evakuasi Tawon	74	6	11	13
6	Penyelamatan dan evakuasi Ular	136	21	14	24
7	Penyelamatan dan evakuasi Buaya	97	8	28	29
8	Penyelamatan dan evakuasi Anjing	2	0	0	0
9	Evakuasi pohon tumbang	1	0	3	6
10	Pelepasan Cincin	4	0	1	0
11	Lain - Lain	3	2	6	2
TOTAL		333	48	104	79

Saat ini, peralatan yang umumnya digunakan untuk kegiatan penyelamatan tidak dimiliki oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Selama ini, kegiatan penyelamatan hanya menggunakan peralatan seadanya dan hasil dari perakitan secara manual. Seharusnya peralatan untuk menjalankan fungsi penyelamatan ini harus dilengkapi, dimana

yang paling urgent adalah kebutuhan alat penangkap ular dan pakaian pelindung diri penanganan sarang tawon.

Berikut standar minimal peralatan penyelamatan yang harus dimiliki oleh posko Pemadam Kebakaran dan ketersediaannya di posko Pemadam Kebakaran saat ini

Kendaraan penyelamatan	-	-
Alat tangkap ular	42 unit	-
Baju pelindung serangga	14 unit	-
Alat bius serangga	-	-
Box vaksin anti bisa	7 Unit	-
Alat tangkap binatang buas	-	-

Dari tabel ketersediaan alat penyelamatan, dapat dikatakan bahwa fungsi penyelamatan yang ada saat ini sangat Kurang layak.

Selain itu, kondisi saat ini dihadapi adalah tidak adanya personil yang menjalankan fungsi khusus penyelamatan pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Kendala yang dihadapi fungsi penyelamatan ini harus segera diatasi, agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih baik lagi.

B.4 Program Peningkatan SDM

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam menjalankan fungsinya tidak terlepas dari penggunaan SDM. Saat ini jumlah pegawai yang ada sebanyak 128 orang yang terdiri dari 67 orang PNS (24 orang di Kantor dan 43 orang petugas di lapangan) dan 61 orang THL di lapangan. Beberapa hal yang penting untuk ditindaklanjuti untuk perbaikan pelayanan pada masyarakat adalah peningkatan standar kualifikasi SDM, khususnya personil pemadam kebakaran dan penambahan jumlah personil pemadam kebakaran.

Personil pemadam kebakaran minimal harus/sudah pernah mengikuti diklat Pemadam I. Saat ini personil pemadam kebakaran yang belum mengikuti diklat Pemadam I sebanyak 19 orang. Diharapkan nantinya seluruh personil pemadam kebakaran minimal sudah pernah diklat dasar ini. Selain itu, personil pemadam kebakaran yang sudah pernah mengikuti diklat Pemadam I atau II, harus mengikuti diklat lanjutan untuk meningkatkan kompetensinya sebagai petugas pemadam kebakaran. mengikuti

Kendala lainnya yang dihadapi dari segi kualifikasi SDM adalah tidak adanya personil yang menjalankan fungsi penyelamatan. Untuk itu kedepannya diharapkan adanya personil pemadam kebakaran yang ditunjuk khusus untuk menjalankan fungsi penyelamatan dan mengikuti diklat rescue.

Personil pemadam kebakaran saat ini sebanyak 104 orang yang terbagi pada 7 posko dengan pembagian waktu 3 shift (1 shift 5 orang personil & personil setiap posko 15 orang). Untuk mencapai target SPM, penambahan jumlah personil pemadam kebakaran saat ini perlu dilakukan, dimana standarnya 1 shift piket berjumlah 8 orang (2 orang handle water supplay dan 6 orang handle brandweer).

C. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPKP

Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, berkenaan dengan peran DPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumber air : danau, sungai, sumur kebakaran, tandon air, hidran, dan sebagainya guna keperluan pemadaman.

Terbatasnya sumber air (danau, sungai, sumur, hidran) dan juga belum ada tandon air di masing – masing pos pemadam kebakaran di Kabupaten Penajam Paser Utara membuat pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal guna keperluan pemadaman saat terjadi kebakaran, apalagi dimusim kemarau sumber air banyak yang mengering sehingga kesulitan memadamkan api saat terjadi kebakaran. Untuk itu kedepan perlu berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk pembuatan embung/danau disekitar daerah rawan kebakaran, penetralisasian sungai ataupun pembangunan tandon air di tiap pos pemadam kebakaran.

2. Standard kualifikasi aparatur pemadam kebakaran belum memadai.

Standard kualifikasi bagi personil pemadam kebakaran masih belum memadai dikarenakan masih ada beberapa personil yang belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar pemadam kebakaran, beberapa personil yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan dikarenakan terbatasnya Anggaran Daerah, sehingga belum optimal pendidikan dan pelatihan sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standard Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah.

3. Kelembagaan dan tupoksi penanganan kebakaran perlu penyempurnaan.

Kelembagaan dan tupoksi penanganan kebakaran dirasakan masih belum optimal karena masih adanya tumpang tindih kewenangan antar SKPD terkait dan dunia usaha, hal ini dikarenakan DPKP baru terbentuk di awal tahun 2016, selain itu juga masih belum optimalnya aparatur pendukung yang membantu tupoksi bidang–bidang di DPKP.

4. Luas wilayah yang dilayani oleh pos pemadam kebakaran tidak sebanding dengan jumlah pos kebakaran yang ada.

Luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencapai 3.333,06 Km² tidak sebanding dengan pos pemadam kebakaran yang hanya berjumlah 7 pos se-Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota terutama Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi berdasarkan tingkat tanggap / *Response Time*, hal ini menyebabkan pelayanan kepada masyarakat masih belum maksimal, sehingga diperlukan pos pemadam kebakaran, personil, sarana dan prasarana untuk memenuhi standard pelayanan minimal Sub Urusan Kebakaran kepada masyarakat.

Berdasarkan data-data yang pernah ada selama 2 tahun terakhir bahwa kejadian kebakaran yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara mayoritas adalah kebakaran permukiman, dan dari kejadian tersebut hampir keseluruhan adalah faktor manusia (*Human Error*), sehingga perlu antisipasi termasuk pencegahan dan sosialisasi ke masyarakat yang rentan di wilayah rawan kebakaran.

5. Kurangnya jumlah aparatur dan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Kurangnya jumlah personil dan sarana prasarana akan sangat berpengaruh terhadap tingkat waktu tanggap (*response time rate*) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/ menegaskan bahwa rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa aparatur pemadam kebakaran berjumlah 104 orang yang terbagi di 7 pos pemadam kebakaran, sedangkan untuk mobil pemadam kebakaran berjumlah 18 unit berbagai type dengan kondisi yang layak pakai ada 8 unit sedangkan yang 10 unit masih perlu perbaikan dikarenakan sudah berusia lebih dari 10 tahun.

6. Ditunjuknya Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai wilayah Ibukota Negara
Sebagai daerah yang ditunjuk sebagai ibukota negara, diperlukan kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan beberapa alternatif dalam meningkatkan pelayanan ke masyarakat, salah satunya adalah terkait alokasi anggaran untuk penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPKP

Untuk menguraikan seluruh aspek yang terkait dengan upaya penyusunan naskah Renja DPKP Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 ini, perlu analisis lingkungan strategis, baik *internal* (kekuatan dan kelemahan) maupun *eksternal* (peluang dan ancaman). Keseluruhan hasil analisa dituangkan dan digunakan sebagai masukan utama dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan, yang kemudian berfungsi sebagai salah satu penentu untuk merumuskan arah kebijakan, program proiritas dan strategi pencapaian sasaran.

Analisis terhadap lingkungan *internal* DPKP Kabupaten Penajam Paser Utara memperlihatkan kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

❖ Kekuatan (*Strength*)

1. Kondusifnya suasana hubungan kerja kemitraan antara Pemda dengan DPRD dalam proses dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam mengembangkan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
2. Menguatnya semangat pemerinah, masyarakat, dan dunia usaha untuk membangun Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi lebih baik, karena memiliki ruang kreasi dan inovasi yang sangat luas untuk membangun daerah dengan ciri dan nuansa lokal.
3. Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
4. Sistem/Struktur Tata Kerja.
5. Memiliki Struktur Organisasi Tata Kerja yang jelas.

❖ Kelemahan (*Weakness*)

1. Regulasi yang menyangkut kebijakan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Penajam Paser Utara masih terbatas misalnya peraturan terkait retribusi apar dan peraturan tentang kewajiban melengkapi sarana prasarana penanggulangan kebakaran di setiap kendaraan, bangunan gedung dan obyek-obyek lain belum tersedia.
2. Kualifikasi dan kompetensi SDM Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, baik tenaga perencanaan program, perencanaan bidang kewenangan dan tugas pokok dan fungsi, perencanaan anggaran maupun kualifikasi tenaga teknis yang ada di lapangan masih membutuhkan peningkatan secara berkelanjutan.
3. Sarana dan prasarana yang tersedia masih belum memadai.
4. Belum ada komitmen yang kuat dari para pengambil kebijakan terhadap urusan wajib pelayanan dasar khususnya "sub urusan kebakaran".

Analisis terhadap lingkungan *eksternal* DPKP Kabupaten Penajam Paser Utara memperlihatkan peluang dan ancaman sebagai berikut:

❖ **Peluang (*Opportunity*)**

1. Ditunjuknya Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Negara
2. Pengendalian pembangunan perumahan / gedung industri dan fasilitas umum lainnya masih dapat dilakukan terkait pencegahan kebakaran.
3. Kesadaran masyarakat pada bahaya kebakaran, dinilai masih tinggi.
4. Masih adanya peluang menggali sumber – sumber pembiayaan non – APBD.

❖ **Ancaman (*Threat*)**

1. Kondisi alam dan faktor tata guna lahan yang secara material rentan terjadi kebakaran.
2. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemadam kebakaran.
3. Adanya potensi kekeringan yang panjang.
4. Masyarakat yang kurang memahami tupoksi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

E. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan. Dalam rancangan awal RKPD terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dilaksanakan oleh SKPD salah satunya yaitu Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan. Dalam review hasil rancangan awal RKPD. Pada Rancangan awal Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mengemban tugas untuk menjalankan 2 Program, 13 kegiatan dan 52 sub Kegiatan yang harus direalisasikan tahun 2025.

F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Harapan dari masyarakat terhadap Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk menjadi penyelenggara manajemen kebakaran yang profesional merupakan bentuk dukungan positif kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi lebih baik lagi dan berperan dalam kemajuan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Usulan dari masyarakat tersebut antara lain :

1. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan pencegahan kebakaran kepada masyarakat diharapkan dilaksanakan secara menyeluruh se-Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Penanganan kebakaran yang cepat, tepat, dan efisien.
3. Pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran di daerah rawan kebakaran, terutama di pemukiman padat penduduk dan lahan yang berpotensi rentan kebakaran (misalnya lahan gambut).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum mengacu perkembangan pembangunan nasional, regional maupun global, karena itu penyusunannya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011-2031. sebagaimana diamanatkan pada :

1. Bab II, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten, Pasal 3 ayat 2 huruf E tentang pengembangan pengaturan resiko pada kawasan rawan bencana, yang ditegaskan lagi pada pasal 4 ayat 6 terkait Strategi untuk pengembangan pengaturan resiko pada kawasan rawan bencana kebakaran melalui strategi :
 - a. Mengembangkan sistem mitigasi bencana;
 - b. Menetapkan kawasan rawan bencana melalui sistem zonasi kawasan rawan bencana kebakaran; dan
 - c. Mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana kebakaran.
2. Paragraf 2 Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya Pasal 18 ayat 5 terkait jalur dan ruang evakuasi bencana yaitu :
 - a. Penetapan jalur evakuasi bencana alam dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada;
 - b. Pengembangan ruang evakuasi bencana meliputi:
 - Lapangan olah raga setempat;
 - Bangunan pemerintah setempat;
 - Bangunan sekolah setempat; dan
 - Bangunan lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Renstra DPKP Kabupaten Penajam Paser Utara juga memperhatikan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sehingga penyusunan Renstra berpedoman pada peraturan tentang perumahan dan bangunan, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung, Tanggal 16 Desember 2002, ditegaskan pada Paragraf 2 Persyaratan Keselamatan, disebutkan Pasal 17, bahwa: "Persyaratan kemampuan bangunan

gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif.”

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2005, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung, tanggal 10 September 2005, disebutkan pada Pasal 34, bahwa :
“Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran.”

Berdasarkan amanat pada peraturan tersebut, bahwa prediksi kedepan kondisi Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Kabupaten yang berkembang akan semakin padat bangunan dan gedung yang mengarah pada bangunan vertikal serta semakin padat penduduk, berdasarkan hal tersebut perlindungan kepada masyarakat, aman dari ancaman bahaya kebakaran dengan sistem pencegahan dan penanggulangan yang handal merupakan suatu yang esensial untuk di wujudkan. Dalam rangka mewujudkan hal dimaksud diperlukan suatu komitmen yang terintegrasi dari stakeholder, secara bertahap dan berkesinambungan dilaksanakan sebagaimana RPJMD dan RPJPD dengan menggali dan memanfaatkan peluang dari berbagai sumber anggaran.

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan disebutkan bahwa TNI, POLRI, Kementerian/Lembaga, Para Gubernur, Para Bupati, Instansi terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk :
 1. Melakukan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui kegiatan :
 - a. Pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
 - b. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
 - c. Penanganan pasca kebakaran/ pemulihan hutan dan lahan.
 2. Melakukan kerja sama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 4. Meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat dengan kegiatan pembakaran hutan dan lahan.

B. Tujuan dan Sasaran Renja DPKP

Tujuan merupakan implementasi dari perencanaan pembangunan daerah. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian *integral* dari proses perencanaan strategis SKPD. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya SKPD. Oleh karena itu sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

1. Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan perencanaan pembangunan daerah. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari perencanaan pembangunan daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan strategi ini maka DPKP Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan pembangunan daerah.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan adanya penetapan tujuan maka dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun yang menjadi tujuan DPKP Kabupaten Penajam Paser Utara adalah :

- Peningkatan Birokrasi yang efektif dan efisien.
- Peningkatan Ketahanan Bencana

2. Sasaran

Secara umum sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

1. Sasaran dari tujuan pertama “Peningkatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien” adalah :
 - Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah yang unggul.
2. Sasaran dari tujuan kedua “Peningkatan Ketahanan Bencana” adalah:
 - Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana

3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi DPKP dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada DPKP Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Program dan kegiatan yang ada di DPKP Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4.2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 1.5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 1.5.7. Penyediaan Bahan/Material
- 1.5.8. Fasilitas Kunjungan Tamu
- 1.5.9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2. Pengadaan Mebel
 - 1.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.4. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - 1.6.5. Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - 1.6.6. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.6.7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.6.8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - 1.8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - 2.1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 - 2.1.4. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.5. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

- 2.1.6. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
- 2.1.7. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
- 2.1.8. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
- 2.1.9. Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran
- 2.1.10. Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
- 2.1.11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- 2.1.12. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 2.1.13. Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga
- 2.2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - 2.2.1. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- 2.3. Investigasi Kejadian Kebakaran
 - 2.3.1. Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
- 2.4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - 2.4.1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - 2.4.2. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
 - 2.4.3. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Sarana Dan Prasarana
- 2.5. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
 - 2.5.1. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
 - 2.5.2. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
 - 2.5.3. Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
 - 2.5.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Untuk Rumusan Program dan Kegiatan DPKP Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 diuraikan dalam tabel, *terlampir*.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam pelaksanaan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Untuk pelaksanaan renja diperlukan beberapa kaidah yaitu seluruh unsur perangkat daerah dan stakeholder terkait harus melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Setiap bidang harus senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan. Diperlukan juga koordinasi yang baik antar bidang untuk menyukseskan pelaksanaan renja 2025.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan kedepan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai target yang ditetapkan;
2. Memperkuat koordinasi antar unsur perangkat daerah dan stakeholder;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala melalui kunjungan lapangan,
4. pembuatan laporan, rapat koordinasi berkala, pendampingan teknis, dll;
5. Menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur kegiatan;
6. Memberikan reward & punishment yang berkeadilan sesuai dengan performa masingmasing.

Penajam, 04 Juli 2024

Kepala Dinas,

Drs. FERNANDO
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196906091990031010

LAMPIRAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN					24.876.465.620,00							39.105.057.847,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						24.876.465.620,00							39.105.057.847,00		
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						24.876.465.620,00							39.105.057.847,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 %			85 %	17.146.992.995,00						85 %	25.821.445.500,00		
1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dengan baik	3Dokumen			1 Dokumen	81.802.000,00				7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1Dokumen	100.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			2 Dokumen	91.802.000,00	Kab. Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperku at pelayan an kehidupan yang harmonis dengan lin gkungan, alam dan budaya, serta penin gkatan pelayanan publik	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN REINSTR TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REINSTR OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan administrasi keuangan yang baik	36Bulan			12 Bulan	10.239.512.952.00				7. Peningkat an 1. Peningkat an 2. Peningkat an 3. Peningkat an 4. Peningkat an 5. Peningkat an 6. Peningkat an 7. Peningkat an 8. Peningkat an 9. Peningkat an 10. Peningkat an 11. Peningkat an 12. Peningkat an 13. Peningkat an 14. Peningkat an 15. Peningkat an 16. Peningkat an 17. Peningkat an 18. Peningkat an 19. Peningkat an 20. Peningkat an 21. Peningkat an 22. Peningkat an 23. Peningkat an 24. Peningkat an 25. Peningkat an 26. Peningkat an 27. Peningkat an 28. Peningkat an 29. Peningkat an 30. Peningkat an 31. Peningkat an 32. Peningkat an 33. Peningkat an 34. Peningkat an 35. Peningkat an 36. Peningkat an 37. Peningkat an 38. Peningkat an 39. Peningkat an 40. Peningkat an 41. Peningkat an 42. Peningkat an 43. Peningkat an 44. Peningkat an 45. Peningkat an 46. Peningkat an 47. Peningkat an 48. Peningkat an 49. Peningkat an 50. Peningkat an 51. Peningkat an 52. Peningkat an 53. Peningkat an 54. Peningkat an 55. Peningkat an 56. Peningkat an 57. Peningkat an 58. Peningkat an 59. Peningkat an 60. Peningkat an 61. Peningkat an 62. Peningkat an 63. Peningkat an 64. Peningkat an 65. Peningkat an 66. Peningkat an 67. Peningkat an 68. Peningkat an 69. Peningkat an 70. Peningkat an 71. Peningkat an 72. Peningkat an 73. Peningkat an 74. Peningkat an 75. Peningkat an 76. Peningkat an 77. Peningkat an 78. Peningkat an 79. Peningkat an 80. Peningkat an 81. Peningkat an 82. Peningkat an 83. Peningkat an 84. Peningkat an 85. Peningkat an 86. Peningkat an 87. Peningkat an 88. Peningkat an 89. Peningkat an 90. Peningkat an 91. Peningkat an 92. Peningkat an 93. Peningkat an 94. Peningkat an 95. Peningkat an 96. Peningkat an 97. Peningkat an 98. Peningkat an 99. Peningkat an 100. Peningkat an 101. Peningkat an 102. Peningkat an 103. Peningkat an 104. Peningkat an 105. Peningkat an 106. Peningkat an 107. Peningkat an 108. Peningkat an 109. Peningkat an 110. Peningkat an 111. Peningkat an 112. Peningkat an 113. Peningkat an 114. Peningkat an 115. Peningkat an 116. Peningkat an 117. Peningkat an 118. Peningkat an 119. Peningkat an 120. Peningkat an 121. Peningkat an 122. Peningkat an 123. Peningkat an 124. Peningkat an 125. Peningkat an 126. Peningkat an 127. Peningkat an 128. Peningkat an 129. Peningkat an 130. Peningkat an 131. Peningkat an 132. Peningkat an 133. Peningkat an 134. Peningkat an 135. Peningkat an 136. Peningkat an 137. Peningkat an 138. Peningkat an 139. Peningkat an 140. Peningkat an 141. Peningkat an 142. Peningkat an 143. Peningkat an 144. Peningkat an 145. Peningkat an 146. Peningkat an 147. Peningkat an 148. Peningkat an 149. Peningkat an 150. Peningkat an 151. Peningkat an 152. Peningkat an 153. Peningkat an 154. Peningkat an 155. Peningkat an 156. Peningkat an 157. Peningkat an 158. Peningkat an 159. Peningkat an 160. Peningkat an 161. Peningkat an 162. Peningkat an 163. Peningkat an 164. Peningkat an 165. Peningkat an 166. Peningkat an 167. Peningkat an 168. Peningkat an 169. Peningkat an 170. Peningkat an 171. Peningkat an 172. Peningkat an 173. Peningkat an 174. Peningkat an 175. Peningkat an 176. Peningkat an 177. Peningkat an 178. Peningkat an 179. Peningkat an 180. Peningkat an 181. Peningkat an 182. Peningkat an 183. Peningkat an 184. Peningkat an 185. Peningkat an 186. Peningkat an 187. Peningkat an 188. Peningkat an 189. Peningkat an 190. Peningkat an 191. Peningkat an 192. Peningkat an 193. Peningkat an 194. Peningkat an 195. Peningkat an 196. Peningkat an 197. Peningkat an 198. Peningkat an 199. Peningkat an 200. Peningkat an 201. Peningkat an 202. Peningkat an 203. Peningkat an 204. Peningkat an 205. Peningkat an 206. Peningkat an 207. Peningkat an 208. Peningkat an 209. Peningkat an 210. Peningkat an 211. Peningkat an 212. Peningkat an 213. Peningkat an 214. Peningkat an 215. Peningkat an 216. Peningkat an 217. Peningkat an 218. Peningkat an 219. Peningkat an 220. Peningkat an 221. Peningkat an 222. Peningkat an 223. Peningkat an 224. Peningkat an 225. Peningkat an 226. Peningkat an 227. Peningkat an 228. Peningkat an 229. Peningkat an 230. Peningkat an 231. Peningkat an 232. Peningkat an 233. Peningkat an 234. Peningkat an 235. Peningkat an 236. Peningkat an 237. Peningkat an 238. Peningkat an 239. Peningkat an 240. Peningkat an 241. Peningkat an 242. Peningkat an 243. Peningkat an 244. Peningkat an 245. Peningkat an 246. Peningkat an 247. Peningkat an 248. Peningkat an 249. Peningkat an 250. Peningkat an 251. Peningkat an 252. Peningkat an 253. Peningkat an 254. Peningkat an 255. Peningkat an 256. Peningkat an 257. Peningkat an 258. Peningkat an 259. Peningkat an 260. Peningkat an 261. Peningkat an 262. Peningkat an 263. Peningkat an 264. Peningkat an 265. Peningkat an 266. Peningkat an 267. Peningkat an 268. Peningkat an 269. Peningkat an 270. Peningkat an 271. Peningkat an 272. Peningkat an 273. Peningkat an 274. Peningkat an 275. Peningkat an 276. Peningkat an 277. Peningkat an 278. Peningkat an 279. Peningkat an 280. Peningkat an 281. Peningkat an 282. Peningkat an 283. Peningkat an 284. Peningkat an 285. Peningkat an 286. Peningkat an 287. Peningkat an 288. Peningkat an 289. Peningkat an 290. Peningkat an 291. Peningkat an 292. Peningkat an 293. Peningkat an 294. Peningkat an 295. Peningkat an 296. Peningkat an 297. Peningkat an 298. Peningkat an 299. Peningkat an 300. Peningkat an 301. Peningkat an 302. Peningkat an 303. Peningkat an 304. Peningkat an 305. Peningkat an 306. Peningkat an 307. Peningkat an 308. Peningkat an 309. Peningkat an 310. Peningkat an 311. Peningkat an 312. Peningkat an 313. Peningkat an 314. Peningkat an 315. Peningkat an 316. Peningkat an 317. Peningkat an 318. Peningkat an 319. Peningkat an 320. Peningkat an 321. Peningkat an 322. Peningkat an 323. Peningkat an 324. Peningkat an 325. Peningkat an 326. Peningkat an 327. Peningkat an 328. Peningkat an 329. Peningkat an 330. Peningkat an 331. Peningkat an 332. Peningkat an 333. Peningkat an 334. Peningkat an 335. Peningkat an 336. Peningkat an 337. Peningkat an 338. Peningkat an 339. Peningkat an 340. Peningkat an 341. Peningkat an 342. Peningkat an 343. Peningkat an 344. Peningkat an 345. Peningkat an 346. Peningkat an 347. Peningkat an 348. Peningkat an 349. Peningkat an 350. Peningkat an 351. Peningkat an 352. Peningkat an 353. Peningkat an 354. Peningkat an 355. Peningkat an 356. Peningkat an 357. Peningkat an 358. Peningkat an 359. Peningkat an 360. Peningkat an 361. Peningkat an 362. Peningkat an 363. Peningkat an 364. Peningkat an 365. Peningkat an 366. Peningkat an 367. Peningkat an 368. Peningkat an 369. Peningkat an 370. Peningkat an 371. Peningkat an 372. Peningkat an 373. Peningkat an 374. Peningkat an 375. Peningkat an 376. Peningkat an 377. Peningkat an 378. Peningkat an 379. Peningkat an 380. Peningkat an 381. Peningkat an 382. Peningkat an 383. Peningkat an 384. Peningkat an 385. Peningkat an 386. Peningkat an 387. Peningkat an 388. Peningkat an 389. Peningkat an 390. Peningkat an 391. Peningkat an 392. Peningkat an 393. Peningkat an 394. Peningkat an 395. Peningkat an 396. Peningkat an 397. Peningkat an 398. Peningkat an 399. Peningkat an 400. Peningkat an 401. Peningkat an 402. Peningkat an 403. Peningkat an 404. Peningkat an 405. Peningkat an 406. Peningkat an 407. Peningkat an 408. Peningkat an 409. Peningkat an 410. Peningkat an 411. Peningkat an 412. Peningkat an 413. Peningkat an 414. Peningkat an 415. Peningkat an 416. Peningkat an 417. Peningkat an 418. Peningkat an 419. Peningkat an 420. Peningkat an 421. Peningkat an 422. Peningkat an 423. Peningkat an 424. Peningkat an 425. Peningkat an 426. Peningkat an 427. Peningkat an 428. Peningkat an 429. Peningkat an 430. Peningkat an 431. Peningkat an 432. Peningkat an 433. Peningkat an 434. Peningkat an 435. Peningkat an 436. Peningkat an 437. Peningkat an 438. Peningkat an 439. Peningkat an 440. Peningkat an 441. Peningkat an 442. Peningkat an 443. Peningkat an 444. Peningkat an 445. Peningkat an 446. Peningkat an 447. Peningkat an 448. Peningkat an 449. Peningkat an 450. Peningkat an 451. Peningkat an 452. Peningkat an 453. Peningkat an 454. Peningkat an 455. Peningkat an 456. Peningkat an 457. Peningkat an 458. Peningkat an 459. Peningkat an 460. Peningkat an 461. Peningkat an 462. Peningkat an 463. Peningkat an 464. Peningkat an 465. Peningkat an 466. Peningkat an 467. Peningkat an 468. Peningkat an 469. Peningkat an 470. Peningkat an 471. Peningkat an 472. Peningkat an 473. Peningkat an 474. Peningkat an 475. Peningkat an 476. Peningkat an 477. Peningkat an 478. Peningkat an 479. Peningkat an 480. Peningkat an 481. Peningkat an 482. Peningkat an 483. Peningkat an 484. Peningkat an 485. Peningkat an 486. Peningkat an 487. Peningkat an 488. Peningkat an 489. Peningkat an 490. Peningkat an 491. Peningkat an 492. Peningkat an 493. Peningkat an 494. Peningkat an 495. Peningkat an 496. Peningkat an 497. Peningkat an 498. Peningkat an 499. Peningkat an 500. Peningkat an 501. Peningkat an 502. Peningkat an 503. Peningkat an 504. Peningkat an 505. Peningkat an 506. Peningkat an 507. Peningkat an 508. Peningkat an 509. Peningkat an 510. Peningkat an 511. Peningkat an 512. Peningkat an 513. Peningkat an 514. Peningkat an 515. Peningkat an 516. Peningkat an 517. Peningkat an 518. Peningkat an 519. Peningkat an 520. Peningkat an 521. Peningkat an 522. Peningkat an 523. Peningkat an 524. Peningkat an 525. Peningkat an 526. Peningkat an 527. Peningkat an 528. Peningkat an 529. Peningkat an 530. Peningkat an 531. Peningkat an 532. Peningkat an 533. Peningkat an 534. Peningkat an 535. Peningkat an 536. Peningkat an 537. Peningkat an 538. Peningkat an 539. Peningkat an 540. Peningkat an 541. Peningkat an 542. Peningkat an 543. Peningkat an 544. Peningkat an 545. Peningkat an 546. Peningkat an 547. Peningkat an 548. Peningkat an 549. Peningkat an 550. Peningkat an 551. Peningkat an 552. Peningkat an 553. Peningkat an 554. Peningkat an 555. Peningkat an 556. Peningkat an 557. Peningkat an 558. Peningkat an 559. Peningkat an 560. Peningkat an 561. Peningkat an 562. Peningkat an 563. Peningkat an 564. Peningkat an 565. Peningkat an 566. Peningkat an 567. Peningkat an 568. Peningkat an 569. Peningkat an 570. Peningkat an 571. Peningkat an 572. Peningkat an 573. Peningkat an 574. Peningkat an 575. Peningkat an 576. Peningkat an 577. Peningkat an 578. Peningkat an 579. Peningkat an 580. Peningkat an 581. Peningkat an 582. Peningkat an 583. Peningkat an 584. Peningkat an 585. Peningkat an 586. Peningkat an 587. Peningkat an 588. Peningkat an 589. Peningkat an 590. Peningkat an 591. Peningkat an 592. Peningkat an 593. Peningkat an 594. Peningkat an 595. Peningkat an 596. Peningkat an 597. Peningkat an 598. Peningkat an 599. Peningkat an 600. Peningkat an 601. Peningkat an 602. Peningkat an 603. Peningkat an 604. Peningkat an 605. Peningkat an 606. Peningkat an 607. Peningkat an 608. Peningkat an 609. Peningkat an 610. Peningkat an 611. Peningkat an 612. Peningkat an 613. Peningkat an 614. Peningkat an 615. Peningkat an 616. Peningkat an 617. Peningkat an 618. Peningkat an 619. Peningkat an 620. Peningkat an 621. Peningkat an 622. Peningkat an 623. Peningkat an 624. Peningkat an 625. Peningkat an 626. Peningkat an 627. Peningkat an 628. Peningkat an 629. Peningkat an 630. Peningkat an 631. Peningkat an 632. Peningkat an 633. Peningkat an 634. Peningkat an 635. Peningkat an 636. Peningkat an 637. Peningkat an 638. Peningkat an 639. Peningkat an 640. Peningkat an 641. Peningkat an 642. Peningkat an 643. Peningkat an 644. Peningkat an 645. Peningkat an 646. Peningkat an 647. Peningkat an 648. Peningkat an 649. Peningkat an 650. Peningkat an 651. Peningkat an 652. Peningkat an 653. Peningkat an 654. Peningkat an 655. Peningkat an 656. Peningkat an 657. Peningkat an 658. Peningkat an 659. Peningkat an 660. Peningkat an 661. Peningkat an 662. Peningkat an 663. Peningkat an 664. Peningkat an 665. Peningkat an 666. Peningkat an 667. Peningkat an 668. Peningkat an 669. Peningkat an 670. Peningkat an 671. Peningkat an 672. Peningkat an 673. Peningkat an 674. Peningkat an 675. Peningkat an 676. Peningkat an 677. Peningkat an 678. Peningkat an 679. Peningkat an 680. Peningkat an 681. Peningkat an 682. Peningkat an 683. Peningkat an 684. Peningkat an 685. Peningkat an 686. Peningkat an 687. Peningkat an 688. Peningkat an 689. Peningkat an 690. Peningkat an 691. Peningkat an 692. Peningkat an 693. Peningkat an 694. Peningkat an 695. Peningkat an 696. Peningkat an 697. Peningkat an 698. Peningkat an 699. Peningkat an 700. Peningkat an 701. Peningkat an 702. Peningkat an 703. Peningkat an 704. Peningkat an 705. Peningkat an 706. Peningkat an 707. Peningkat an 708. Peningkat an 709. Peningkat an 710. Peningkat an 711. Peningkat an 712. Peningkat an 713. Peningkat an 714. Peningkat an 715. Peningkat an 716. Peningkat an 717. Peningkat an 718. Peningkat an 719. Peningkat an 720. Peningkat an 721. Peningkat an 722. Peningkat an 723. Peningkat an 724. Peningkat an 725. Peningkat an 726. Peningkat an 727. Peningkat an 728. Peningkat an 729. Peningkat an 730. Peningkat an 731. Peningkat an 732. Peningkat an 733. Peningkat an 734. Peningkat an 735. Peningkat an 736. Peningkat an 737. Peningkat an 738. Peningkat an 739. Peningkat an 740. Peningkat an 741. Peningkat an 742. Peningkat an 743. Peningkat an 744. Peningkat an 745. Peningkat an 746. Peningkat an 747. Peningkat an 748. Peningkat an 749. Peningkat an 750. Peningkat an 751. Peningkat an 752. Peningkat an 753. Peningkat an 754. Peningkat an 755. Peningkat an 756. Peningkat an 757. Peningkat an 758. Peningkat an 759. Peningkat an 760. Peningkat an 761. Peningkat an 762. Peningkat an 763. Peningkat an 764. Peningkat an 765. Peningkat an 766. Peningkat an 767. Peningkat an 768. Peningkat an 769. Peningkat an 770. Peningkat an 771. Peningkat an 772. Peningkat an 773. Peningkat an 774. Peningkat an 775. Peningkat an 776. Peningkat an 777. Peningkat an 778. Peningkat an 779. Peningkat an 780. Peningkat an 781. Peningkat an 782. Peningkat an 783. Peningkat an 784. Peningkat an 785. Peningkat an 786. Peningkat an 787. Peningkat an 788. Peningkat an 789. Peningkat an 790. Peningkat an 791. Peningkat an 792. Peningkat an 793. Peningkat an 794. Peningkat an 795. Peningkat an 796. Peningkat an 797. Peningkat an 798. Peningkat an 799. Peningkat an 800. Peningkat an 801. Peningkat an 802. Peningkat an 803. Peningkat an 804. Peningkat an 805. Peningkat an 806. Peningkat an 807. Peningkat an 808. Peningkat an 809. Peningkat an 810. Peningkat an 811. Peningkat an 812. Peningkat an 813. Peningkat an 814. Peningkat an 815. Peningkat an 816. Peningkat an 817. Peningkat an 818. Peningkat an 819. Peningkat an 820. Peningkat an 821. Peningkat an 822. Peningkat an 823. Peningkat an 824. Peningkat an 825. Peningkat an 826. Peningkat an 827. Peningkat an 828. Peningkat an 829. Peningkat an 830. Peningkat an 831. Peningkat an 832. Peningkat an 833. Peningkat an 834. Peningkat an 835. Peningkat an 836. Peningkat an 837. Peningkat an 838. Peningkat an 839. Peningkat an 840. Peningkat an 841. Peningkat an 842. Peningkat an 843. Peningkat an 844. Peningkat an 845. Peningkat an 846. Peningkat an 847. Peningkat an 848. Peningkat an 849. Peningkat an 850. Peningkat an 851. Peningkat an 852. Peningkat an 853. Peningkat an 854. Peningkat an 855. Peningkat an 856. Peningkat an 857. Peningkat an 858. Peningkat an 859. Peningkat an 860. Peningkat an 861. Peningkat an 862. Peningkat an 863. Peningkat an 864. Peningkat an 865. Peningkat an 866. Peningkat an 867. Peningkat an 868. Peningkat an 869. Peningkat an 870. Peningkat an 871. Peningkat an 872. Peningkat an 873. Peningkat an 874. Peningkat an 875. Peningkat an 876. Peningkat an 877. Peningkat an 878. Peningkat an 879. Peningkat an 880. Peningkat an 881. Peningkat an 882. Peningkat an 883. Peningkat an 884. Peningkat an 885. Peningkat an 886. Peningkat an 887. Peningkat an 888. Peningkat an 889. Peningkat an 890. Peningkat an 891. Peningkat an 892. Peningkat an 893. Peningkat an 894. Peningkat an 895. Peningkat an 896. Peningkat an 897. Peningkat an 898. Peningkat an 899. Peningkat an 900. Peningkat an 901. Peningkat an 902. Peningkat an 903. Peningkat an 904. Peningkat an 905. Peningkat an 906. Peningkat an 907. Peningkat an 908. Peningkat an 909. Peningkat an 910. Peningkat an 911. Peningkat an 912. Peningkat an 913. Peningkat an 914. Peningkat an 915. Peningkat an 916. Peningkat an 917. Peningkat an 918. Peningkat an 919. Peningkat an 920. Peningkat an 921. Peningkat an 922. Peningkat an 923. Peningkat an 924. Peningkat an 925. Peningkat an 926. Peningkat an 927. Peningkat an 928. Peningkat an 929. Peningkat an 930. Peningkat an 931. Peningkat an 932. Peningkat an 933. Peningkat an 934. Peningkat an 935. Peningkat an 936. Peningkat an 937. Peningkat an 938. Peningkat an 939. Peningkat an 940. Peningkat an 941. Peningkat an 942. Peningkat an 943. Peningkat an 944. Peningkat an 945. Peningkat an 946. Peningkat an 947. Peningkat an 948. Peningkat an 949. Peningkat an 950. Peningkat an 951. Peningkat an 952. Peningkat an 953. Peningkat an 954. Peningkat an 955. Peningkat an 956. Peningkat an 957. Peningkat an 958. Peningkat an 959. Peningkat an 960. Peningkat an 961. Peningkat an 962. Peningkat an 963. Peningkat an 964. Peningkat an 965. Peningkat an 966. Peningkat an 967. Peningkat an 968. Peningkat an 969. Peningkat an 970. Peningkat an 971. Peningkat an 972. Peningkat an 973. Peningkat an 974. Peningkat an 975. Peningkat an 976. Peningkat an 977. Peningkat an 978. Peningkat an 979. Peningkat an 980. Peningkat an 981. Peningkat an 982. Peningkat an 983. Peningkat an 984. Peningkat an 985. Peningkat an 986. Peningkat an 987. Peningkat an 988. Peningkat an 989. Peningkat an 990. Peningkat an 				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDAMAIAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN BAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIDITAS							
											NASIONAL	DAERAH						
1	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan administrasi barang milik daerah yang tersusun dengan baik	12Laporan	6	7	4 Laporan	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0006	Penelusuran Barang Milik Daerah pada SKPD															DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Jumlah Laporan Penelusuran Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan			4 Laporan	43.500.000,00	Kab. Pajanan Pasir Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	Mempunyai 1 Penyelaras dan 1 Kepala yang Harmonis dengan Lun dan Akuntabel serta Peningkatan Toleransi Beragama untuk Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Mempunyai 1 Penyelaras dan 1 Kepala yang Harmonis dengan Lun dan Akuntabel serta Peningkatan Toleransi Beragama untuk Masyarakat Yang Adil dan Makmur	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	4 Laporan	53.150.000.00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN BAKU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	Jumlah Unit Aspek Tak Berwujud yang Disediakan	5	6	7	1 Unit	0,00	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kab. Pajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Memperkuat 1. Penyiapan tan tala san kehidupan yang Harmonis dengan Lin Budaya Alam dan Budaya serta Perin gkungan Toleransi Antarumat Beragama untuk Menopai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		200.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit			1 Unit	1.667.964.532,00	Kab. Pajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Memperkuat 1. Penyiapan tan tala san kehidupan yang Harmonis dengan Lin Budaya Alam dan Budaya serta Perin gkungan Toleransi Antarumat Beragama untuk Menopai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	2 Unit	3.900.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / URURAN / SUB KEGATAN / SUB KEGATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEBINTANG / SUB KEGATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6	7	1 Unit	0,00	Kab. Ponorogo, Pasuruan, dan Kabupaten Lainnya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	0 Unit	500.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	0,00	Kab. Ponorogo, Pasuruan, dan Kabupaten Lainnya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	0 Unit	500.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MASUK RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGKUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diselesaikan	36 Laporan			12 Laporan	155.104.000,00	Kab. Pajajaran Pasar Utara, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mempunyai 1. Penyela- san Kekayaan daerah yang Harmonis dengan Lin- gungan, Alam dan Budaya, serta Pening- katan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	7. Peningka- tan tata kerja pem- erintahan daerah yang Harmonis dengan Lin- gungan, pro- fesional dan akuntabel untuk penin- gkatan pelayanan publik	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Laporan	80.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.04.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Jmum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Jmum Kantor yang Diselesaikan	36 Laporan			12 Laporan	2.491.976.000,00	Kab. Pajajaran Pasar Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mempunyai 1. Penyela- san Kekayaan daerah yang Harmonis dengan Lin- gungan, Alam dan Budaya, serta Pening- katan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Optimali- sasi Kekayaan daerah yang Harmonis dengan Lin- gungan, ber- kualitas teknologi informasi	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Laporan	3.345.550.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN REMA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perawatan dari Mesin Lainnya yang Diperbaiki	9 Unit			10 Unit	10.300.000,00	Kab. Ponorogo Pasir Ujung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 4. Optimalisasi tata kelola pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	3 Unit	15.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.01.2.05.0019		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Overhauled				1 Unit	1.687.755,00	Kab. Ponorogo Pasir Ujung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 4. Optimalisasi tata kelola pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur			50.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN DAN KEKAMPANGAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %			100 %	7.728.572.525,00						100 %	13.283.612.347,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJUA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJUA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.01	Pencapaian, Pengembangan, Peningkatan, dan Penguatan Badan Kebudayaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembase layanan pelaksanaan dan pengembangan kebudayaan	100%			100 %	7.029.027.431,00				6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara bertahap dan berkelanjutan	Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	100%	11.964.000.860,00	DINAS PEMANGGULANGAN KEKABARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencapaian, Pengembangan, Peningkatan, dan Penguatan Badan Kebudayaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSF/4 Pen gembangan/peningkatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen			1 Dokumen	41.858.920,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	Memperkuat 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan yang Harmonis dengan L ingkungan; 2. Peningkatan Kualitas Kehidupan Budaya yang Berkeadilan dan Berkeadilan Sosial 3. Peningkatan Kualitas Kehidupan Budaya yang Berkeadilan dan Berkeadilan Sosial	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara bertahap dan berkelanjutan	Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	1 Dokumen	330.338.810,00	DINAS PEMANGGULANGAN KEKABARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pencapaian, Pengembangan, Peningkatan, dan Penguatan Badan Kebudayaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSF/4 Pen gembangan/peningkatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen			1 Dokumen	41.858.920,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	Memperkuat 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan yang Harmonis dengan L ingkungan; 2. Peningkatan Kualitas Kehidupan Budaya yang Berkeadilan dan Berkeadilan Sosial 3. Peningkatan Kualitas Kehidupan Budaya yang Berkeadilan dan Berkeadilan Sosial	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara bertahap dan berkelanjutan	Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	1 Dokumen	330.338.810,00	DINAS PEMANGGULANGAN KEKABARAN DAN PENYELAMATAN

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI TAHUN 2023	PRAKTIK CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKTIK MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
											NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	Jumlah Dokumen Hasil Penyenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan, Peningkatan dan Penguatan Kebudayaan dan Nilai Kebudayaan	3 Dokumen			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
								219.969.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat 1. Penyelenggaraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Budaya, dan Sosial, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	368.089.800,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBUDAYAAN DAN PEMELAMATAN				
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap/Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	40 Keluarga			10 Keluarga	1.700.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat 1. Penyelenggaraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Budaya, dan Sosial, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	20 Keluarga	20.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBUDAYAAN DAN PEMELAMATAN				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB						
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)								
											NASIONAL	DAERAH											
1	2			3	Jumlah dokumen Proteksi Kebakaran	Inspeksi Pemeliharaan Proteksi Kebakaran	4	Jumlah dokumen hasil inspeksi pemeliharaan proteksi kebakaran	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.02							2 Dokumen	15.000.000,00								6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkala dengan Lin gungan, Alun dan Budaya, serta Peninggalan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkala dengan Lin gungan, Alun dan Budaya, serta Peninggalan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	2Dokumen	52.135.260,00			
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sirena Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Meruat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dioperasikan Hanya Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	6 Dokumen				20 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Ponorogo, Seluruh Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	Memperkuat 1. Penyelesaian keluhan yang Harmonis dengan Lin gungan, Alam dan Budaya, serta Peninggalan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkala dengan Lin gungan, Alun dan Budaya, serta Peninggalan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	2 Dokumen	52.135.260,00						DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.04.2.03		Investigasi Kejadian Kekabakan	Jumlah dokumen hasil investigasi kejadian kekabakan	2Dokumen			1 Dokumen	0.00				6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkala dengan harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1Dokumen	20.000.000.00	DINAS PEMANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.03.0001		Investigasi Kejadian Kekabakan, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kekabakan	Jumlah Dokumen yang Merusak Hasil Kejadian Kekabakan yang Diakibatkan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	2 Dokumen			1 Dokumen	0.00	Kab. Pematang Semaui, Kecamatan. Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkala dengan harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkala dengan harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	20.000.000.00	DINAS PEMANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKARAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKARAJA MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4 Jumlah Desa/Kelurahan yang Terhubung dan Terbina Melalui Pemadaman Kelangkaan pada Lingkup Sistem Keistisarian Kabakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 15 Desa/Kelurahan	6	7	8 5 Desa/Kelurahan	9 235.201.790,00	10 Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	11 DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	12 Mempertahankan 1. Penyelenggaraan kegiatan yang Harmonis dengan Lintasi Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Masyarakat Yang Adil dan Makmur	13 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkala dengan Lintasi Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Masyarakat Yang Adil dan Makmur	14 Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	15 5 Desa/Kelurahan	16 500.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.04.0003		Dukungan Pembudayaan Masyarakat/Renewal Perwujudan Kebiasaan Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dukumen yang Menerima Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Segrasa Danlar	1 Dukumen			1 Dukumen	42.400.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	Mempertahankan 1. Penyelenggaraan kegiatan yang Harmonis dengan Lintasi Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkala dengan Lintasi Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		50.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Pertolongan Terhadap Kondisi Menbahayakan Manusia Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	14 Unit			319 Unit	205.907.893,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semau, Kecamatan, Semau KelDesa	DANA TRANSFER ULMUM-DANA BAGI HASIL		6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkala dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan berkualitas	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	7 Unit	612.450.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
JUMLAH								24.975.465.420,00								399.105.057.547,00	

Mengelahi,
Kepala
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

